

Penyuluhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Padukuhan Klepu

Kevin Jayadi Lim, Maria Yashinta Verena Diaz, Fransiska Puja Sulistiani, Felycia, Regina Anggita Novianty Sijabat, Kezia Meliantha Mulasimadhi, Bimantaka Alfian Dwi Putra, Nicholas Darmalam, Michael Stefanus Doni Renjaan, Albertus Dicky Pahlawa, Patricius Kianto Ajmodjo¹

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 44, Janti, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281¹

Email: kianto.atmodjo@uajy.ac.id

Received: Februari 20, 2023; Revised: -; Accepted for Publication: March 28, 2023; Published: March 28, 2023

Abstract – Padukuhan Klepu is located in Karangasem Village, Ponjong District, Gunungkidul Regency. Based on previous Rural Development Internship data, there were 19 people who work as traders or 5.09% of the total population in 2021. Based on interviews with one MSME owner, people tend to be lazy to take care of tax administration, including MSME owners itself. The Rural Development Internship aims to help MSME owners understand MSME taxation and provide information about the consequences of the core tax administration system and steps that need to be taken. Delivery of education materials using the discussion method with teaching modules which was attended by 27 invited participants.

Keywords – Padukuhan Klepu, Tax Education, MSMEs, MSME taxation, The Rural Development Internship

Abstrak – Padukuhan Klepu terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan data KKN sebelumnya, terdapat 19 jiwa yang berprofesi sebagai pedagang atau 5,09% dari total populasi pada tahun 2021. Berdasarkan wawancara salah satu pemilik UMKM, masyarakat cenderung malas mengurus administrasi perpajakan termasuk pemilik UMKM. Pengabdian KKN ini bertujuan untuk membantu para pemilik UMKM memahami perpajakan UMKM dan memberikan informasi mengenai konsekuensi dari sistem inti administrasi perpajakan dan langkah yang perlu dilakukan. Penyampaian materi penyuluhan menggunakan metode diskusi dengan modul ajar yang dihadiri oleh 27 peserta undangan.

Kata Kunci - Padukuhan Klepu, Penyuluhan Pajak, UMKM, Perpajakan UMKM, Kuliah Kerja Nyata

I. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan bagian dari pajak pusat yang dipungut pemerintah pusat [1]. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan mengalihkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) menjadi *Core Tax Administration System* di Indonesia [2]. Core Tax Administration System sejalan dengan pembabakan baru yang dibuat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development yaitu Tax Administration 3.0 [3]. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, salah satu tujuan dari *core tax administration system* adalah membangun sinergi yang optimal antar lembaga [4]. Sinergi dibangun oleh

pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2018 bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai akses data terhadap perbankan, pasar modal, perasuransian, dan institusi yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan informasi terkait kewajiban perpajakan wajib pajak [5].

Berdasarkan data KKN Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) di Padukuhan Klepu tahun 2021, terdapat 19 jiwa yang berprofesi sebagai pedagang atau 5,09% dari total populasi. Mayoritas profesi di Padukuhan Klepu adalah petani di mana 181 dari 373 jiwa berprofesi sebagai petani, sisanya berprofesi sebagai buruh swasta di pabrik penggiling batu kapur dan lain-lain. Terdapat 46 jiwa yang masih menjadi mahasiswa, 51 jiwa yang tidak bekerja, dan 2 lainnya adalah pensiunan [6].

Dalam perspektif bela negara yang tertuang pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945, sudah seharusnya warga negara menjadi wajib pajak yang menjalani kewajiban perpajakannya dengan baik [7]. Kewajiban perpajakan yang dimaksud sesuai dengan konsekuensi dari sistem *self-assessment* yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri [8]. Namun di Padukuhan Klepu, masih ada beberapa pedagang yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh wawancara langsung bersama salah pemilik UMKM (Ibu Sarwini), yang menyatakan bahwa “urusan perpajakan cenderung sulit bagi warga dusun sehingga para pedagang cenderung malas untuk mengurus perpajakan, termasuk saya sendiri” dan Kepala Dukuh yang juga menyatakan bahwa “Pelaku-pelaku usaha juga ada yang tidak mengerti mengenai perpajakan”. Padahal wajib pajak sebagai pemilik usaha perseorangan atau UMKM memiliki kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 [9].

II. METODE PENGABDIAN

2.1. Lokasi KKN

Padukuhan Klepu terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Google Maps, titik koordinat dari Padukuhan Klepu menggunakan derajat desimal adalah -8.0129232, 110.7482721 di mana berbatasan dengan Padukuhan Karangasem di sisi utara, berbatasan dengan Padukuhan Bedoyo Wetam di sisi selatan, berbatasan dengan Padukuhan Bedoyo Lor di sisi barat, dan berbatasan dengan Desa Nglinggang di sisi timur.

2.2. Sasaran

Subjek awal pengabdian adalah orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar [9]. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada hari Jumat, 6 Januari 2023 dengan target undangan sebanyak 47 orang. Berdasarkan saran dari Bapak Mahendra selaku Kepala Padukuhan Klepu, undangan tidak hanya ditujukan kepada orang pribadi yang memiliki usaha. Surat undangan juga dikirimkan kepada beberapa anggota karang taruna yang tertarik dalam bidang bisnis sebagai subjek pengabdian. Karang taruna merupakan organisasi pemuda pemudi yang berdiri sebagai wadah pengembangan diri di Padukuhan Klepu.

2.3. Tahap Perencanaan

Ada tiga proses dalam tahap perencanaan. Pertama, permasalahan di desa diidentifikasi selama proses *live in* pada tanggal 8-9 Oktober di Padukuhan Klepu. Mahasiswa mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan dan potensi yang ada di dusun. Kedua, program kerja yang telah diidentifikasi disusun sebagai proposal awal kegiatan dan mahasiswa mempresentasikannya kepada dosen penilai pada tanggal 19 November 2022.

2.4. Tahap Realisasi Program Kerja

Sebelum realisasi program kerja, evaluasi dilaksanakan bersama Bapak Mahendra selaku Kepala Dukuh yang dilakukan 1 hari setelah pengabdian tiba di lokasi KKN. Setelah evaluasi dilakukan, pengabdian mengumpulkan masyarakat Dukuh Klepu untuk dilaksanakan sosialisasi di Balai Padukuhan. Penyebaran surat undangan juga dilakukan ke masing-masing rumah setelah dilakukan koordinasi dengan semua RT dan tokoh masyarakat Padukuhan Klepu pada tanggal 2 Januari 2023.

Program kerja dilaksanakan dengan metode diskusi dengan modul ajar. Setiap perpindahan sub-materi, peserta dipersilahkan dapat bertanya secara langsung. Pengabdian juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan teknis terkait peraturan pajak terbaru, seperti “Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa omzet di bawah Rp500 juta tidak kena pajak?” dan “Apakah Bapak/Ibu tahu mengenai denda administrasi tidak lapor pajak?” [10]. Modul ajar Perpajakan UMKM yang disiapkan hanya 10 eksemplar saja bagi para tamu undangan.

2.5. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Program kerja dievaluasi dengan rapat kelompok, wawancara ulang bersama beberapa peserta undangan, serta tes pemahaman kepada peserta yang diwawancarai. Tes pemahaman yang dipertanyakan dalam post-test berbentuk Benar (B) atau Salah (S). Metode evaluasi yang digunakan adalah mendatangi rumah peserta undangan satu per satu dan mengirimkan pesan Whatsapp.


Penyusunan laporan dilaksanakan setelah program kerja terealisasi dan evaluasi telah terlaksana. Penyusunan laporan memasukkan data primer maupun sekunder atas hasil Kuliah Kerja Nyata. Penyusunan hasil, pembahasan, dan simpulan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Nyata Angkatan 82 mulai tanggal 22 Desember 2022 hingga 20 Januari 2023. Kelompok 60 dilaksanakan di Padukuhan Klepu, Desa Karangasem Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Penyuluhan Perpajakan UMKM di Padukuhan Klepu didasarkan atas wawancara bersama salah satu pemilik UMKM dan saran dari Kepala Dukuh.

Berdasarkan hasil koordinasi, surat undangan yang dikirimkan berjumlah 47 surat yang ditujukan kepada pelaku usaha dan anggota karang taruna. Penentuan peserta yang diundang telah dikoordinasikan bersama Kepala Dukuh dan Ketua RT pada tanggal 2 Januari 2023. Pengabdian membagikan surat undangan bersama kelompok untuk pemberitahuan program kerja Penyuluhan Perpajakan UMKM yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Januari 2023.

Berdasarkan undangan yang telah dibagikan, peserta dalam penyuluhan yang hadir hanya 27 orang saja atau 57,45% dari total undangan. Mayoritas peserta yang hadir adalah laki-laki dengan jumlah sebesar 19 peserta. Sisanya sebesar 8 peserta adalah perempuan. Mayoritas rentang usia yang hadir dalam penyuluhan adalah 26 – 45 tahun sejumlah 12 peserta, diikuti oleh 12 – 25 tahun sejumlah 9 peserta, 46 – 65 tahun sejumlah 4 peserta, dan sisanya lebih dari 65 tahun.




Gambar 1. Jumlah Peserta Berdasarkan Rentang Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan kegiatan acara, penyuluhan dilakukan secara bersamaan dengan program kerja kelompok (sesi I) dan individu lainnya (sesi II) dengan sasarannya yaitu UMKM. Penyuluhan Perpajakan UMKM dilaksanakan pada pukul 21.30 WIB sesi III. Selama kegiatan program, pengabdian membagikan modul ajar saat di pergantian sesi materi II ke III.

Metode diskusi dengan modul ajar dilengkapi dengan presentasi menggunakan media PowerPoint. Materi yang ditambahkan pada PowerPoint adalah langkah mengantisipasi bila diminta kejelasan data oleh Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 2. Presentasi Menggunakan Media PowerPoint



Gambar 3. Cover Modul Perpajakan UMKM

Isi materi presentasi diambil dari situs-situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal nasional. Jurnal nasional yang dijadikan referensi antara lain “Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Semarang” [11] dan “Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau” [12]. Berikut rincian terkait materi penyuluhan.

Tabel 1. Isi Materi Modul Ajar dan Presentasi

No.	Materi	Halaman
1	Apa itu Pajak dan Manfaatnya?	1
2	Langkah Pemerintah Memajaki UMKM Tahun 2023 dan Kedepannya	1-2
3	Perhitungan Pajak UMKM	2-3
4	Pembayaran Pajak UMKM	3-5
5	Pelaporan Pajak UMKM	6-8
6	Mengapa perlu lapor pajak?	9
7	Pengertian SP2DK	9
8	Cara Mengantisipasi Bila Diminta Kejelasan Data oleh Direktorat Jenderal Pajak	(Hanya di Presentasi)

Selama proses penyuluhan, Bapak dan Ibu yang telah membuka usaha tampak lebih memahami isi materi yang disampaikan dibandingkan dengan anak muda yang berasal

dari karang taruna. Hal ini tampak saat pengabdian mengajak diskusi para peserta. Bapak dan Ibu lebih antusias dalam menjawab pertanyaan.

Pada akhir penyuluhan, peserta undangan dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pengabdian selaku narasumber. Ada dua peserta undangan yang mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Pertanyaan Peserta Undangan

No.	Pertanyaan	Penanya
1	Apakah ada sanksi denda jika telat melaporkan pajak?	Sarwini (43 tahun)
2	Apakah NPWP yang aktif walaupun tidak kena pajak, perlu melaporkan pajaknya?	Cyntia (22 tahun)
3	Bagaimana cara menonaktifkan NPWP?	

Jawaban langsung diberikan setiap peserta mengajukan pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan dari peserta, sebagai berikut.

Tabel 3. Jawaban atas Pertanyaan Peserta Undangan

No.	Jawaban
1	Jika telat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan bagi orang pribadi, ada sanksi denda sebesar Rp100.000.
2	Dari sudut pandang pemerintah, NPWP yang aktif walaupun penghasilannya tidak kena pajak, harus tetap dilaporkan. Jika tidak melaporkan dapat terkena sanksi administrasi.
3	Jika ingin menonaktifkan NPWP, langsung datang ke KPP di mana NPWP terdaftar. Misalnya, Bapak/Ibu terdaftar di KPP Wonosari, maka pengajuan non-aktif NPWP lebih baik langsung diajukan ke KPP Wonosari. Pengajuan menonaktifkan NPWP juga dapat dilakukan melalui situs web DJP secara <i>online</i> .

Setelah berakhirnya kegiatan penyuluhan, pengabdian mengadakan evaluasi satu hari setelah penyuluhan agar dapat melihat apakah peserta undangan benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh pengabdian. Pengabdian menggunakan metode *door to door* dan pesan Whatsapp untuk mengadakan evaluasi.

Tabel 4. Pertanyaan atas Tes Pemahaman

No.	Pertanyaan (B/S)
1	Manfaat pajak tidak langsung diterima oleh Wajib Pajak?
2	Pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?
3	Tarif pajak yang dikenakan untuk UMKM sebesar 0,5%?
4	Lapor pajak untuk pajak orang pribadi UMKM adalah 31 Maret atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak?
5	Pembayaran pajak perlu mencetak kode <i>billing</i> terlebih dahulu?
6	UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar perlu melakukan pencatatan terkait bisnisnya?
7	UMKM dengan omzet di bawah Rp500juta tidak perlu membayar pajak?

- 8 Pemerintah saling bertukar informasi data terkait informasi wajib pajak dengan lembaga keuangan?

Berdasarkan hasil pemahaman tes, terdapat tiga orang yang mendapatkan perolehan nilai 100, dua orang yang mendapatkan perolehan nilai 87,5, dan dua orang sisanya mendapatkan nilai 25 dan 12,5. Pada saat wawancara ulang, kedua peserta yang memperoleh nilai rendah menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan masih sulit dipahami karena perpajakan merupakan hal yang baru dan belum pernah dipelajari dalam pendidikan formal.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan didasarkan atas wawancara bersama salah satu pemilik UMKM yang menyatakan bahwa masih ada UMKM Padukuhan Klepu yang belum memahami perpajakan. Kegiatan penyuluhan juga penting mengingat langkah pemerintah yang menerapkan *core tax administration system* di tahun 2023 mendatang.

Penyuluhan dilaksanakan di Balai Dusun Klepu pada pukul 21.30 WIB. Total peserta yang hadir adalah 27 peserta, yang dihadiri oleh pelaku usaha dan UMKM. Mayoritas rentang usia yang hadir dalam penyuluhan adalah 26 – 45 tahun sejumlah 12 peserta dan mayoritas peserta dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak hadir dibandingkan perempuan. Pemaparan materi yang disampaikan menggunakan metode diskusi dengan modul ajar berbentuk buku dan PowerPoint.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat pemilik UMKM yang belum memahami manfaat dari pajak dan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga tujuan dari pengabdian belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidapahaman akan perpajakan disebabkan karena akses pendidikan akan perpajakan masih sangat minim sehingga pembahasan terkait pajak masih merupakan hal yang baru.

Namun, ada juga pemilik UMKM yang telah memahami keseluruhan informasi yang disampaikan pada saat penyuluhan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai pada tes pemahaman. Ada 3 peserta yang memperoleh nilai 100 dan 2 peserta yang memperoleh nilai 87,5. Artinya, penyuluhan telah memberikan informasi kepada UMKM mengenai cara mengantisipasi bila dilakukan permintaan penjelasan data atau pemeriksaan pajak sebagai konsekuensi dari *core tax administration system*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Masyarakat Padukuhan Klepu atas kesempatan mengikuti Kuliah Kerja Nyata sehingga pengabdian dapat mengimplementasikan keilmuan yang selama ini dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [2] M. Wildan, "Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti," *Danny Darussalam Tax Center*, 18 Januari 2022. [Online]. Available: <https://news.ddtc.co.id/beralih-ke-core-tax-system-beberapa-aplikasi-djp-bakal-diganti-36180>. [Diakses 10 Januari 2023].
- [3] Organisation for Economic Co-operation and Development, "Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration," 26 November 2020. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.pdf>. [Diakses 11 Januari 2023].
- [4] Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2018.
- [5] Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2018*, Jakarta: Menteri Keuangan, 2018.
- [6] K. U. S. Tamansiswa, *Rekapitulasi Data Kependudukan Warga Dusun Klepu*, Gunungkidul: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2021.
- [7] Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.
- [8] M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- [9] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2018.
- [10] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2021.
- [11] Saryadi and R. J. Pinem, "Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Semarang," *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. II, no. 1, pp. 29-33, 2019.
- [12] Firmansyah, A. Abia and M. Layli, "Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau," *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. III, no. 2, pp. 465-470, 2022.

PENULIS



Kevin Jayadi Lim, Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

	<p>Maria Yashinta Verena Diaz, Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</p>
	<p>Fransiska Puja Sulistiani, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta</p>
	<p>Felycia, Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</p>
	<p>Regina Anggita Novianty Sijabat, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta</p>
	<p>Kezia Meliantha Mulasimadhi, Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</p>
	<p>Bimantaka Alfian Dwi Putra, Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</p>

	<p>Nicholas Darmalam, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</p>
	<p>Michael Stefanus Doni Renjaan, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</p>
	<p>Albertus Dicky Pahlawa, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</p>
	<p>Drs. P. Kianto Atmodjo M.Si, Dosen Prodi Teknobiologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</p>